



UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MELALUI PERKEMBANGAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Kadek Endra Setiawan¹, I Wayan Suka Antara Yasa²
^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Markandeya
(kadekendrasetiawan@markandeyabali.ac.id)

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, semakin berkembang pula perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Dengan sendirinya alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami urgensi pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional dan perkembangan serta implikasi pembaharuan alat bukti dalam pembaharuan hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini urgensi pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional adalah dalam rangka pembangunan dibidang hukum serta upaya peningkatan pembinaan hukum nasional, disamping itu juga untuk menunjang tercapainya kepastian hukum. Alat bukti elektronik telah diatur dalam UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE, namun kedua UU tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kepentingan praktik terkait dengan pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka di Indonesia melalui Pembaharuan hukum acara perdata nasional.

Kata Kunci: alat bukti, pembaharuan, hukum acara perdata.

Abstract

Along with the advancement of information technology and telecommunications, the trade that is carried out electronically is also growing. As a result, evidence has developed with the emergence of electronic evidence which is an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. The purpose of writing this scientific journal is intended to better understand the urgency of civil procedure law reform in national legal development and the development and implications of evidence reform in civil procedure law reform. The research method used in this research is normative research method with legislative approach and conceptual approach. The result of this research is the urgency of civil procedure law reform in the development of national law is in the context of development in the field of law and efforts to improve national legal development, in addition to supporting the achievement of legal certainty. Electronic evidence has been regulated in the Company Documents Law and the ITE Law, but the two laws are not sufficient to meet the interests of practice related to proof using electronic evidence in resolving civil disputes to the court. Therefore, it is necessary to change the system of evidence in the settlement of disputes through the courts from a closed system to an open system in Indonesia through the reform of the national civil procedure law.

Keywords: *evidence, reform, civil procedure law.*

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan. Memasuki abad ke-20, konsep negara hukum dalam arti formal sudah ditinggalkan dan diganti dengan konsep negara hukum dalam arti materiil.¹ Berkembangnya konsep negara hukum dalam arti materiil ini sejalan dengan perkembangan peranan negara yang semakin besar dan luas, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, negara harus aktif dan cepat mengatur serta menangani setiap lapangan atau bidang kehidupan warga negaranya,

semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara hukum dalam konsep ini sering disebut dengan *welfare state* atau negara kesejahteraan.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, negara melalui pemerintah sebagai organ penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya.² Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional, yang salah satu aspeknya adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum tidak hanya menyangkut mengenai pembentukan atau pembaharuan undang-undang saja,

¹ Eka Deviani, Marlia Eka Putri, dan Ati Yuniati, 2022, Desain Rekrutmen Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia, *Laporan Akhir Penelitian Terapan*, Universitas Lampung, h. 3.

² Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 45.

melainkan meliputi penegakan hukum yang antara lain dilakukan oleh hakim melalui penyelesaian sengketa secara litigasi.³ Di lain pihak, hakim juga merupakan salah satu unsur dalam pembentukan hukum melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya dalam menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan.

Salah satu aspek pembangunan hukum yaitu, aspek legislasi yang meliputi pembentukan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil melainkan juga hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, yang juga perlu mendapat perhatian. Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, merupakan produk kolonial karena dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara terpisah mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.⁴

Perkembangan teknologi telekomunikasi informasi dewasa ini telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik dikenal dengan *e-commerce* semakin banyak dilakukan, sehingga perbuatan hukum tidak lagi hanya didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan

dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.⁵

Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa “dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat”.⁶ Pada prinsipnya, aliran ini menekankan pada masalah-masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum yang baik), kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dengan cara pembentukan hukum yang baik (yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat), dan cara penerapan hukum.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, karena melalui tahap pembuktian maka kebenaran adanya suatu peristiwa dan adanya suatu hak dapat dinyatakan terbukti atau tidak di muka persidangan. Para intinya dengan pembuktian, para pihak berupaya meyakinkan hakim tentang kebenaran adanya suatu peristiwa atau hak, dengan menggunakan alat-alat bukti. Melalui pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan sengketa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian pesatnya dengan adanya transaksi melalui media internet, pada dasarnya merupakan pasar

³ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 67.

⁴ P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 24.

⁵ Gilang Muhammad, 2022, Problematika Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara

Perdata, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, h. 9.

⁶ Zaka Firma Aditya, 2019, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 8 No. 1, h. 40.

yang potensial, karena masyarakat selaku konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen di seluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah. Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan suatu keharusan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif.

Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan. Perdagangan secara elektronik yang semakin banyak terjadi dewasa ini, di satu sisi memberikan peluang dan berbagai kemudahan namun di sisi lain memberikan dampak negative seperti kemungkinan timbulnya kerugian yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi. Kerugian konsumen pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen, dan kerugian yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ke tiga sehingga konsumen dirugikan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, semakin berkembang pula perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Dengan sendirinya alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya bukti dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik, yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik. Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka

alat pembuktian yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

I.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Apa urgensi pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional?
2. Bagaimana perkembangan dan implikasi alat bukti sebagai awal pembaharuan hukum acara perdata?

I.3. Tujuan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami urgensi pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional dan perkembangan serta implikasi pembaharuan alat bukti dalam pembaharuan hukum acara perdata.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif dalam membuat jurnal ilmiah ini. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditelaah.

2. Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual melihat dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum

a. Bahan Hukum

Berikut bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat HIR/RBg, Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan hasil penelitian, undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan mencari bahan-bahan dalam buku-buku terkait permasalahan untuk kemudian dikutip bagian-bagian penting dan

selanjutnya di susun secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pada analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Adapun tahapannya meliputi, merumuskan dasar-dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, perumusan kaidah-kaidah hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Salah satu program dalam pembangunan nasional adalah pembangunan hukum yang dapat pembentukan hukum itu sendiri. Program ini dimaksud untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam

⁷ Yenny Yorisca, 2020, Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum

Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan, Jurnal Legislasi Indonesia, h. 101.

menyelesaikan perkara, terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan program ini diharapkan terseia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga, serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Bagir Manan, pembentukan perundang-undangan tidak luput dari persoalan yang kemudian membawa dampak pada efektifitas dan kemampuan pelaksanaannya. Perubahan terjadi begitu cepat baik nasional maupun global, hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan cepat sekali menjadi usang. Di pihak lain, mengubah undang-undang membutuhkan waktu yang panjang sehingga pembentukan undang-undang adakalanya kurang *corret* dan acapkali terlalu dipengaruhi keadaan, sehingga rumusan undang-undang merupakan reaksi semata dari keadaan yang dihadapi di masyarakat.⁸

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa sebaiknya dalam membangun hukum nasional, mengutamakan asas-asas hukum asli atau hukum adat sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 dan Muhadimahnya yang merupakan pencerminan falsafah Pancasila, yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern. Misalnya asas kesatuan dan persatuan, mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang

bertentangan dengan agama atau bersifat menolak/bermusuhan dengan agama.⁹

Sebagai akibat globalisasi serta peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan atau aturan hukum asing yang bersifat internasional dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, seperti dalam hal surat berharga, pasar modal, kejahatan computer, dan sebagainya. Akibatnya hukum nasional kita akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan semakin berkurang. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembangunan nasional meliputi juga pembangunan di bidang hukum yang tercakup dalam pembangunan hukum nasional. Salah satu aspek pembangunan hukum nasional adalah legislasi yang meliputi pembentukan hukum dan pengusunan peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil saja, melainkan juga hukum formal dalam hal ini hukum acara perdata sebagai sarana untuk menerapkan hukum perdata materiil, perlu mendapat perhatian.

Pembangunan hukum melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya hukum materiil guna mengimbangi kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah banyak dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU

⁸ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, h. 67.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 53.

Dokumen Perusahaan) serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dua kali ke dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang didalamnya juga terdapat ketentuan yang sifatnya formal, yaitu pengaturan mengenai bukti elektronik.

Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil saja melainkan juga hukum formal dalam hal ini Hukum Acara Perdata perlu mendapat perhatian. Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, merupakan hukum colonial karena dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara terpisah mengatur tentang penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Dengan dilakukannya pembaharuan hukum acara perdata yang sudah mengakomodasikan perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan praktik, diharapkan dapat tercapainya kepastian hukum, setidaknya dalam proses pembuktian perdata di pengadilan. Adanya kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sejalan dengan hal tersebut diatas, dikatakan bahwa:¹⁰

Bangsa Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketentraman diseluruh negeri.

Sampai sekarang hukum perdata yang berlaku bagi penduduk Indonesia masih berlaku 3 *stelsel* hukum, yaitu Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Untuk hukum acara perdata masih berlaku hukum kolonial belanda yaitu HIR/RBg dan beberapa peraturan lainnya tentang acara perdata, yang bersifat dualisme bahkan pluralisme. Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini adalah HIR/RBg merupakan produk pemerintah Hindia Belanda, telah berlaku secara nasional sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia belum membentuk sendiri undang-undang tentang acara perdata sampai saat ini, oleh karena itu perlu kiranya dibentuk Hukum Acara Perdata yang baru sebagaimana halnya telah dibentuk Hukum Acara Pidana yang baru menggantikan hukum acara pidana yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda.¹¹

Pembentukan Hukum Acara Perdata sebagai upaya pembaharuan terhadap hukum acara perdata nasional, dirasakan sangat perlu terutama bagi kepentingan praktik peradilan untuk menunjang tercapainya kepastian hukum. Rencana pembentukan Hukum Acara Perdata Nasional ini telah lama diupayakan, setidaknya sejak tahun 1987 telah diadakan symposium nasional mengenai rencana penyusunan RUU tentang Hukum Acara

¹⁰ Agus Kusnadi dan Aan Eko Widiarto, 2016, Prinsip-Prinsip Konstitusionalitas Koperasi Berdasarkan Uud Negara RI Tahun 1945, *jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 1, h. 23.

¹¹ Efa Fakriah, 2017, *Bukti Elektroik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.88.

Perdata yang diadakan di Yogyakarta, kemudian pada tahun 1999 dilakukan penyusunan RUU yang sama di Jakarta, bahkan saat ini masih dilakukan perumusan dan penyusunan ulang RUU tentang hukum acara perdata yang dibentuk oleh tim penyusun dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Departemen hukum dan HAM-RI.¹² Pembaharuan hukum acara perdata nasional ini perlu dilakukan dalam rangka pembangunan dibidang hukum serta upaya peningkatan pembinaan hukum nasional, dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian dalam membentuk peraturan acara perdata yang baru hendaknya tetap memperhatikan sifat hukum acara, yaitu mengikat atau memaksa (*rigid*) bagi orang yang menggunakan, jadi tidak dapat disampingi.

3.2 Perkembangan Dan Implikasi Alat Bukti sebagai Awal Pembaharuan Hukum Acara Perdata

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formal dan berfungsi untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil (dalam hal ini hukum perdata materiil). Hukum acara perdata mempunyai sifat publik karena mengikat bagi setiap orang yang menggunakannya, dalam arti manakala orang mulai menggunakan hukum acara perdata maka selanjutnya menjadi terikat untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang ditentukan/diatur dalam hukum acara perdata (tidak dapat disampingi). Sifat mengikat atau formalisme dari hukum acara perdata ini perlu untuk menjamin adanya tata tertib dalam pemeriksaan perkara

sehingga kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk membela kepentingan masing-masing. Peraturan yang sifatnya mengikat itu juga perlu untuk menjamin agar hakim tetap bersifat tidak berat sebelah dalam melakukan pemeriksaan perkara.¹³

Demikian pula halnya dengan hukum pembuktian mempunyai sifat yang mengikat bagi pihak yang menggunakannya, dalam pembuktian para pihak terikat pada hukum pembuktian yang berlaku termasuk sistem pembuktian, kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata yaitu HIR/RBg, BW, dan peraturan lainnya tentang acara perdata. Alat bukti menurut Bambang Waluyo adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Alat bukti sampai saat ini diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW.

Hukum pembuktian saat ini diatur baik dalam HIR/RBg maupun buku ke IV BW, yang tercantum dalam HIR/RBg adalah hukum pembuktian baik materiil maupun formal, sedangkan yang tercantum dalam BW adalah hukum pembuktian materiil. Hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai unsur materiil maupun formil. Unsur materiilnya adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya hak pihak yang kalah atau tidak puas atas putusan hakim untuk banding, sedangkan unsur formil mengatur tentang cara menggunakan wewenang tersebut seperti pertauran tentang bagaimana caranya mengajukan upaya hukum banding.

¹² *Ibid.*, h. 92.

¹³ Salim HS. 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 41.

Pasal 164 HIR mengatur secara limitative dan berurutan alat-alat bukti dalam perkara perdata di persidangan, yaitu terdiri dari: Surat; Keterangan saksi; Persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah. Di luar itu, dalam HIR diatur pula alat bukti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR, yang berdasarkan yurisprudensi dapat dijadikan alat bukti karena dengan pemeriksaan setempat menambah pengetahuan hakim), dan juga keterangan saksi ahli (Pasal 154 HIR) meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Dalam dunia maya, masalah penegakan hukum dan pembuktian merupakan persoalan tersendiri, mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat mengenai data elektronik bukan saja belum diakomodir dalam hukum acara perdata positif, tetapi juga dalam kenyataannya data elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya dapat demikian cepat. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.¹⁴ Alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian karena surat (akta) yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya.¹⁵

Secara umum, bukti elektronik yang timbul dalam praktik adalah berbentuk dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambaran, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui UU Dokumen Perusahaan sebagai titik awal diakuinya bukti elektronik. UU ini mengatur dokumen elektronik sebagai alat bukti, meskipun terbatas pada dokumen perusahaan. Lebih lanjut, UU ini hanya mengatur mengenai peralihan dari data

¹⁴ Insan Priadi, 2018, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1, h.111.

¹⁵ Dewi Asimah, 2020, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No.2, h. 102.

tertulis ke dalam bentuk data elektronik, sebaliknya mengenai pengakuan terhadap data elektronik dapat diakui sebagaimana halnya bukti tertulis belum ada pengaturannya. Dengan demikian, penggunaan hasil cetak dari data elektronik masih dipertanyakan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti sebelum diundangkannya UU ITE.

Disamping itu, telah pula dilakukan upaya lain untuk mengakui secara formal dokumen elektronik sebagai alat bukti melalui UU ITE. Dijelaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik, juga hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah ini terbatas sifatnya, hanya berlaku pada transaksi elektronik saja dan tidak berlaku untuk surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat-surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Sebenarnya untuk masalah dokumen elektronik, Indonesia dapat berpedoman pada UNCITRAL (*United Nations Commissions on International Trade Law*) *Model Law On Electronic Commerce* yang telah memberikan patokan nilai bahwa data elektronik harus diterima keabsahannya dan tidak dapat ditolak hanya semata-mata atas dasar pertimbangan bahwa data tersebut dibuat dan ditransmisikan secara elektronik.¹⁶ Pasal 6 ayat (1) *Model Law On Electronic Commerce*, menyebutkan antara

lain bahwa apabila hukum mensyaratkan bukti tertulis, bukti data message dapat memenuhi persyaratan itu. Pengertian data message dalam Pasal 2 yaitu sebagai informasi yang diterima atau di simpan secara elektronik, termasuk *Electronic Data Interchange* (EDI) yaitu transfer informasi secara elektronik dari computer ke computer yang mempunyai standar penggunaan yang telah disepakati.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UNCITRAL (*United Nations Commissions on International Trade Law*) *Model Law On Electronic Commerce* bersifat tidak mengikat (*non binding*), ketentuan ini dimaksudkan sebagai petunjuk awal dalam pembuatan hukum tentang *e-commerce* di negara-negara yang berkembang agar memiliki visi yang sama dan prinsip-prinsip dasar yang seragam. Ketentuan ini menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukum nasionalnya.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, tampaklah bahwa dalam praktik terdapat perkembangan alat bukti yang timbul dalam hubungan hukum keperdataan dewasa ini seiring dengan tuntutan masyarakat dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di samping alat-alat bukti yang konvensional sebagaimana telah diatur dalam HIR/RBg dan peraturan tentang acara perdata lainnya. Keadaan ini sudah tentu akan memberikan implikasi terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dasarnya

¹⁶ Triyanti, Harjono, dan Hari Purwadi, 2015, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai*

Pengganti Minuta Akta Notaris, Jurnal Repertorium, Vol. 11 No.2, h. 24.

menganut sistem pembuktian formal yang berdasarkan pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak dalam berperkara ke pengadilan, dan hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak di muka pengadilan.

Pada sistem pembuktian perdata berdasarkan sistem HIR, dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil atau menjatuhkan keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Ini berarti bahwa hukum acara perdata Indonesia menganut sistem pembuktian yang bersifat tertutup. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, karenanya dalam undang-undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal yang sifatnya terbuka, tidak ditentukan secara limitatif

tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.

Ketentuan yang mengatur tentang alat bukti hendaknya dibuat secara terbuka, sehingga memberikan kemungkinan untuk dapat mengakomodasi seandainya di kemudian hari muncul alat-alat bukti yang belum ditentukan atau diatur dalam undang-undang. Dengan demikian ketentuan tentang acara perdata (undang-undang acara perdata yang baru) dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga berlaku dalam kurun waktu yang panjang.

Keberadaan UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE belumlah mencukupi untuk memenuhi kepentingan praktik terkait dengan pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan. Dalam praktik peradilan diperlukan hukum acara perdata sebagai hukum formal guna melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiil. Pengesahan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata menjadi UU sebagai hukum formal sangat diperlukan sebagai upaya pembaharuan terhadap Hukum Acara Perdata Nasional yang berlaku saat ini. Pembentukan hukum acara perdata sebagai upaya pembaharuan terhadap hukum acara perdata nasional, dirasakan sangat diperlukan terutama bagi kepentingan praktik peradilan untuk menunjang tercapainya kepastian hukum. rencana pembentukan hukum acara perdata nasional ini telah lama diupayakan, setidaknya sejak tahun 1987 telah diadakan symposium nasional mengenai rencana penyusunan RUU tentang Hukum Acara Perdata yang diadakan di Yogyakarta, kemudian pada tahun 1999 dilakukan penyusunan RUU yang sama di Jakarta. selanjutnya penyusunan dan revisi terhadap RUU

Hukum Acara Perdata dilanjutkan tahun 2003 samapi saat ini oleh tim penyusun dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Departemen Hukum dan HAM-RI.

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum acara perdata nasional ini sangat perlu dilakukan dalam rangka pembangunan dibidang hukum serta upaya peningkatan pembinaan hukum nasional, dengan memperhatikan kesaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Disamping itu, Pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional sangat perlu terutama bagi kepentingan praktik peradilan untuk menunjang tercapainya kepastian hukum. Namun demikian dalam membentuk peraturan acara perdata yang baru hendaknya tetap memperhatikan sifat hukum acara, yaitu mengikat atau memaksa (*rigid*) bagi orang yang menggunakan, jadi tidak dapat disampingi.
2. Adanya kemajuan teknologi membawa pengaruh pada perkembangan alat bukti di dunia. Saat ini di Indonesia, alat bukti elektornik menjadi alat bukti yang baru diluar ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW. Alat bukti elektronik telah diatur dalam UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE, namu kedua UU tersebut belumlah mencukupi untuk memenuhi kepentingan praktik terkait dengan pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menajdi sistem yang bersifat terbuka di Indonesia melalui Pembaharuan hukum acara perdata nasional.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan, yaitu

1. Pembaharuan hukum acara perdata nasional harus segera dilaksanakan guna untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui pembaharuan alat bukti yang kian semakin berkembang karena efek modernisasi perkembangan teknologi.
2. Perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Hendaknya tidak ditentukan secara limitatif tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, sehingga memberikan kemungkinan untuk dapat mengakomodasi seandainya di kemudian hari muncul alat-alat bukti yang belum ditentukan atau diatur dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Kusnadi dan Aan Eko Widiarto, 2016, Prinsip-Prinsip Konstitusionalitas Koperasi Berdasarkan Uud Negara RI Tahun 1945, *jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

- Dewi Asimah, 2020, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No.2.
- Efa Fakriah, 2017, Bukti Elektroik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Eka Deviani, Marlia Eka Putri, dan Ati Yuniati, 2022, Desain Rekrutmen Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia, *Laporan Akhir Penelitian Terapan*, Universitas Lampung.
- Gilang Muhammad, 2022, Problematika Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal*.
- Insan Priadi, 2018, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Salim HS. 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triyanti, Harjono, dan Hari Purwadi, 2015, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris, *Jurnal Repertorium*, Vol. 11 No.2.
- Yenny Yorisca, 2020, Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Zaka Firma Aditya, 2019, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 8 No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah dua kali ke dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik